

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pajak yang diwajibkan ke negara oleh individu atau badan swasta yang wajib sesuai dengan hukum, tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat terbesar negara.¹ Sifat pajak yang memaksa memerlukan sebuah payung hukum dalam sebuah pengaplikasiannya. Hal ini yang menjadi dasar bagi Undang-Undang untuk mengatur pungutannya.²

Sifat konstruktif pada pajak memerlukan kecermatan dalam pengelolaan pemungutan pajak karena pemungutan pajak dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi beberapa usaha.³

Pada masa pandemi yang terjadi di seluruh dunia saat ini, tentu saja pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan yang timbul dalam sistem perpajakan di Indonesia akibat virus corona. Pada prinsipnya pemungutan pajak harus perlu memperhatikan sisi keadilan serta netralitas terhadap wajib pajak, hal ini yang mendorong agar pemberian insentif pajak yang dikeluarkan akan mengacu pada keadilan serta netralitas.⁴ Beberapa kebijakannya adalah memberikan insentif terutama di bidang perpajakan. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut bonus, adalah penghasilan tambahan yang diberikan untuk menghargai kinerja tertentu yang

¹Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Hasil Amandemen ketiga

³Sutrisno Ali, Buniasor Sanim dan Setiadi Djohar, “*Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan pengarhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak*”, hlm. 2 Diakses dari Jurnal.Unsyiah.Ac.Id pada tanggal 12 Maret 2021 jam 20.50 WIB

⁴ Alloysius Bayunanto, “Perlukah Insentif Pajak Untuk Menarik Investasi dibidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi”, *Journal Unnes*, Vol. 6. No. 1, Maret 2014. hlm. 75. Diakses pada 2 April 2021 jam 13.50.

diperoleh dengan mengumpulkan Pajak dan Retribusi.⁵ Pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menstimuluskan perekonomian negara.⁶

Untuk memulihkan perekonomian nasional, pemerintah menempuh beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Pemerintah telah memberikan langkah-langkah stimulus fiskal untuk mengatasi Covid 19 di berbagai sektor, antara lain sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan industri, dan berbagai kebijakan di bawah rencana National Economic Recovery (PEN). Pemerintah telah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, pemulihan ini diharapkan mampu memberikan penumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 sehingga kontraksi dapat ditekan sekecil mungkin dan diharapkan ekonomi nasional dapat memulih secara menyeluruh.⁷

Pemerintah sebelumnya melalui Menteri Keuangan telah mengumumkan kepada publik total jumlah realisasi penerimaan pajak negara pada agustus tahun 2020. Menteri keuangan mengatakan bahwa Penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, target pajak tahun ini mencapai 679,9 triliun dolar AS atau setara dengan 56,5% dari target pajak, sehingga penerimaan pajak negara hingga akhir Agustus menyusut paling banyak 15,6%. Jika melihat penyusutan pajak akibat pandemi hingga 15,6%, maka pemerintah akan segera memberlakukan insentif pajak untuk menaikkan pajak nasional.⁸

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 1.

⁶Sutrisno Ali, Bunasor Sanim dan Setiadi Djohar, “Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan pengarhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak”, hlm. 3 Diakses dari Jurnal.Unsyiah.Ac.Id pada tanggal 12 Maret 2020 Jam 22.19 WIB

⁷ Lili Marlinah, “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Journals.Upi*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, hlm. 74.

⁸ Kementrian Keuangan, “Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpjakan Hingga Agustus 2020” di Akses Melalui www.kemenkeu.go.id, Pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 22:53 WIB

Di lain sisi ternyata masih ada beberapa sektor yang masih Belum menikmati manfaat pajak Covid-19. Asosiasi Pengusaha Pusat Pengeluaran Indonesia (APBI) mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mana berisi permohonan terhadap relaksasi pajak. APBI menyatakan masih ada beberapa sektor yang belum menerima insentif pajak salah satunya pusat perbelanjaan.⁹

Di lain sisi apabila pemerintah memiliki tujuan untuk mengukur keefektifitasan insentif pajak maka pemerintah perlu memfokuskan pada sebuah realisasi insentif pajak yang telah diberikan oleh negara pada wajib pajak. Pada tanggal 31 Agustus 2020 pemerintah sudah mencatat realisasi pemeberian insentif pajak dalam menghadapi pandemi bagi pelaku usaha mencapai Rp. 18,85 Triliun atau sebesar 15,6% dari dana alokasi anggaran sebesar Rp. 120,61 Triliun.¹⁰ Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 / PMK.03 Disebutkan bahwa insentif perpajakan berupa Preferensi PPh Pasal 21, Preferensi Final, Preferensi PPh Pasal 22, Preferensi PPh Impor 25 macam, dan Preferensi Pajak Pertambahan Nilai.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi kali ini berupa “**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TERKENA DAMPAK PADA PANDEMI VIRUS CORONA DI KOTA MEDAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

⁹ Ferry Sandi, “Pak Menko, Pengusaha Mal Teriak Belum Dapat Keringanan Pajak”, di Akses Melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925092208-4-189358/pak-menko-pengusaha-mal-teriak-belum-dapat-keringanan-pajak>, Pada Tanggal 14 Januari 2021 Pukul 8:04 WIB.

¹⁰ Dian Kurniati, “Akhir Agustus 2020, Realisasi Insentif Pajak Baru Terserap 15,6%”, di Akses Melalui [News.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id/), Pada Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 10:27 WIB

¹¹Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Corona Virus Diseases 2019

1. Bagaimana pemungutan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan pemberian insentif pajak pada beberapa badan usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 di Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pajak dalam pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alasan yuridis pemberian insentif pajak di kota medan pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, agar dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam pemberian insentif pajak.